



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. ALBERT St. BAGINDO**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Blok B RT. 001 RW. 016 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya KotaPekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada VEKY SYAMSIR,S.H., advokat pada kantor “Veky Syamsir, SH & Rekan”, berkantor di Jln.Dahlia No. 97 Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Lawan :**

**1. REYNALDI ZAINI**, bertempat tinggal di Jln Mawar No. 09 RT. 001 RW. 001 Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY, P. TAMPUBOLON, S.H. Advokad pada kantor RUDY, P. TAMPUBOLON, S.H.& Rekan yang beralamat di Jalan Nuri No. 27 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 26/RT-SK/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**2. AIDEL YATI**, bertempat tinggal di Jln Mawar No. 09 RT. 001 RW. 001 Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY, P. TAMPUBOLON, S.H. Advokad pada kantor RUDY, P. TAMPUBOLON, S.H.& Rekan yang beralamat di Jalan Nuri No. 27 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 25/RT-SK/V/2021

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/ PN. Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, yang sehari-hari memiliki usaha mengelola toko pakaian jadi dan konveksi dengan nama "BARCELONA" yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. Kota Pekanbaru.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2018, dengan diperantarai oleh teman Penggugat yang bernama H. Irman, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang mana pada pertemuan tersebut Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa diaanya mendapat proyek pengadaan pakaian seragam sekolah dari Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Dharmaraya di Provinsi Sumatera Barat dan pada pertemuan tersebut untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I memperlihatkan surat bukti penun-jukkan dari Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan tergugat I menawarkan kerjasama untuk pengadaan pakaian seragam sekolah dimaksud.
3. Bahwa setelah melakukan beberapa kali pertemuan kemudian dicapai-lah suatu kesepakatan dimana Penggugat bersedia memenuhi permintaan/tawaran dari Tergugat I yaitu menyediakan pakaian seragam sekolah dan kesepakatan tersebut antara Pihak Penggugat dengan Pihak tergugat I dan tergugat II yang kemudian dibuatlah surat perjanjian kerjasama

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan pakaian sekolah yang disahkan (Warmer-king) pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn. dengan Nomor : 04/W/IV/2018.

4. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah tersebut dalam Pasal 1 dijelaskan Tergugat I memesan dan membeli pakaian seragam sekolah dengan harga dan ukuran sesuai dengan permintaan Tergugat I kepada Penggugat dan keseluruhan pesanan Tergugat tersebut totalnya bernilai Rp. 9.840.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada Pasal 2 disepakati waktu pengerjaan pengadaan seragam sekolah selama  $\pm$  4 (empat) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian hingga paling lambat bulan Agustus 2018;
6. Bahwa pada Pasal 3 Pihak Tergugat I akan membayar kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setiap pakaian diterima oleh Tergugat I dan sesuai dengan kesepakatan Tergugat berjanji akan melunasi seluruh pesanan paling lambat pada tanggal 30 September 2018 kepada Penggugat.;
7. Bahwa untuk menjamin dan meyakinkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang juga dalah istri sah dari Tergugat I menyerahkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05, tanggal 04-01-2017 yang tanahnya terletak Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dan hal ini dimuat pada Pasal 3 dalam surat kerjasama dimaksud ;
8. Bahwa pada Pasal 4 Tergugat menjamin akan melunasi pembayaran semua pesanan Tergugat I kepada Penggugat dengan menyerahkan SKGR Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05, tanggal 04-01-2017 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah.
9. Bahwa pada pasal 6 strip ke 2. Pihak pertama ( Tergugat I dan Tergugat II ) memberikan kuasa kepada pihak kedua ( Penggugat ) untuk menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) Nomor; 593.83/SKGR/BKN-K/207/05 tanggal 04-01-2017, tersebut sesuai dengan harga pasar, apabila tidak bisa membayar.
10. Bahwa dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I kemudian Penggugat mulai melaksanakan memenuhi pesanan Tergugat I dan Penggugat mulai mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikirim pada tanggal 25 – 8 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 614.324.000,-
- Dikirim pada tanggal 08 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 740.340.000,-
- Dikirim pada tanggal 12 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 75.321.000,-
- Dikirim pada tanggal 17 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 90.345.000,-
- Dikirim pada tanggal 20 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 345.195.000,-
- Dikirim pada tanggal 26 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 166.760.000,-

Dengan total barang telah dikirim seharga Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah ) dan telah diterima oleh Tergugat I.

11. Bahwa dalam waktu berjalan sejak bulan Agustus 2018 hingga terakhir diserahkan langsung kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 2018, Penggugat telah mengirimkan pesanan Tergugat I berupa barang ( pakaian sekolah ) dengan nilai keseluruhan Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama yang disahkan pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn dengan Nomor Waar- merking : 04/W/IV/2018 pada Pasal 3 perjanjian Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah barang yang dikirim sampai dilokasi yang telah ditentukan namun Tergugat I tak pernah bisa memenuhi janjinya.
12. Bahwa akibat dari Tergugat tak pernah melakukan pembayaran atas barang yang telah dikirim, Penggugat menghentikan pengiriman karena kalau tetap dikirim maka kerugian yang akan diderita Penggugat semakin besar sementara pihak mitra pemasok minta pembayaran kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat panik dan terpaksa menjual apa yang bisa dijual untuk menutup tagihan dari mitra Penggugat.
13. Bahwa saat ini masih ada stock barang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tak jadi Penggugat kirim kepada Tergugat I dikarenakan kalau dikirimkan juga tak akan dibayar oleh Tergugat I dan menjadi beban kerugian yang dialami Penggugat.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



14. Bahwa akibat Tergugat I tak ada dan tak pernah melakukan pem-bayaran walau Penggugat telah berkali-kali mengajukan tagihan dan dengan berbagai alasan yang disampaikan Tergugat I sementara Penggugat sudah tak mampu lagi memenuhi pesanan dari Tergugat I dan akibatnya usaha milik Penggugat terancam bangkrut karena Penggugat harus membayar kepada mitra pemasok untuk memenuhi pesanan Tergugat I dan akhirnya Penggugat menghentikan pengiri- man pakaian seragam sekolah dan tagihan kepada Tergugat I yang berjumlah Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga juta dua ratus delapan lima ribu rupiah).
15. Bahwa setelah berbagai macam cara telah dilakukan oleh Penggugat agar hak Penggugat dapat diterima dari Tergugat I dan tak ada hasil-nya maka Penggugat mengajukan surat teguran (Somasi) terhadap Tergugat I yang dikirimkan lewat kantor advokat yang Penggugat beri kuasa untuk itu pada tanggal 15 Agustus 2020 namun tak juga membuahkan hasil.
16. Bahwa setelah berjalan hampir 3 (tiga) tahun sejak diadakan kerja-sama tak ada sedikitpun itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat I selalu menghindar dari Penggugat, tak terhitung kalinya Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I dan walaupun bertemu Tergugat I selalu menjanjikan akan membayar dengan uang proyek yang akan Tergugat I terima tapi tak pernah bisa dibuktikan Tergu-gat I dan Tergugat I terkesan selalu menghindar dari Penggugat seperti Tergugat I tak bisa dihubungi melalui sambungan telepon dan sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bang-kinang pun Tergugat tak bisa memenuhi janjinya.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut telah mengakibatkan Peng-gugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian seba-gai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Akibat tidak dibayarnya tagihan Penggugat ke Tergugat I uang pembayaran pesanan baju seragam yang menjadi objek perkara sebesar Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga juta dua ratus delapan lima ribu rupiah) ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa advokat semuanya berjumlah tidak kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 2.092.285.000,- (dua milyar sembilan dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah).

**Kerugian Imateriil :**

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



Perbuatan Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap mitra pemasok Penggugat (vendor) sehingga hal ini merusak nama baik Penggugat dimata mitra Peng-gugat dan Penggugat tak dipercaya lagi sehingga Penggugat tak bisa melakukan pemesanan barang dagangan dan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo terpaksa menggugat menjual barang-barang dan proferti Penggugat dengan harga yang jauh dibawah harga pasar seperti rumah, mobil dan bahkan kebun buah yang terletak di Jl. Pesantren Kulim dan akibat hal ini Penggugat menga-lami goncangan bathin, tak bisa berpikir tenang dan mengalami penurunan omset (penjualan) yang semuanya itu menurut Pasal 1239 KUHPerdata dapat dituntut penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

18. Bahwa akibat tergugat I tidak melakukan pembayaran atas pesanannya sebesar Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah) kepada Penggugat dan telah berlalu hampir 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian wanprestasi/ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat.

19. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki itikad baik yang menga-kibatkan kerugian pada Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini nanti tidak sia-sia serta ada dugaan Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang berke-nan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap :

- a. 1 (satu) unit bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. Arif Rahman Saleh No. 38Desa Bangkinang Keca-matan Bangkinang kota Kabupten Kampar dengan alas hak SKGR Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05 tanggal 04-01-2017 seluas 1.220 m<sup>2</sup>.
- b. 1. (satu) unit rumah di Perumahan Royal Platinum 2 Blok. A No. 3 Jl. Soekarno – Hatta Kota Pekanbaru.
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota Alphard warna putih No. Pol. BM
- d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merk Mitsubishi Pajero warna putih No. Pol. BM 1382 AG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana yang telah Penggugat ajukan diatas maka Penggugat mohon Pengadilan negeri Bangkinang agar berke-nan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## DALAM PETITUM

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh-nya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Ter-gugat I dan tergugat II yang tertuang dalam surat perjanjian kerja-sama yang dilegalisasi pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn dengan Nomor Waarmerking : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melaku-kan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat I dan Tergugat II yaitu baik kerugian materiil sebesar Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah) juga kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (satu Milyar rupiah);
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya dengan alas hak SKGR Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05 tanggal 04-01-2017 yang menjadi jaminan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat akibat wanprestasi untuk dijual oleh penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila dari penjualan barang-barang yang dalam penyitaan tak mencukupi untuk mem-bayar kerugian baik materiil maupun materiil yang diderita Penggugat maka akan tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk secara tunai dan seketika untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000-.000,- (satu juta rupiah) per-hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan barang jaminan dan juga menyele-saikan semua kewajibannya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit-voerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andy Graha.S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

A. KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kurang Pihak

- 1.1. Bahwa dasar dari perjanjian kerjasama penunjukan pengadaan barang dan jasa pakaian seragam sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2018, adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini Kepala Dinas juga harus ditarik sebagai Tergugat ;

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



1.2. Bahwa yang membuat perjanjian adalah pihak Notaris, seharusnya Notaris juga ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Cidera Janji (Wanprestasi), nyatanya Pihak Penggugat tidak menyertakan Notaris karena atas kesepakatan bersamalah Notaris menuangkannya dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn dengan Nomor. 04/W/IV/2018 tertanggal 06 April 2018;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak sebagian serta membantah dalil-dalil yang Penggugat kemukakan didalam gugatannya, kecuali sebagian yang tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat I benar ada melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat pada tanggal 06 April 2018 dengan nomor : 04/W/IV/2018 di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn dan Tergugat II sebagai Saksi dalam Perjanjian Kerjasama tersebut
3. Bahwa benar Tergugat I memiliki Surat Penunjukan / Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah di Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat ;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pakaian Sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 04/W/IV/2018 dalam Pasal 1 disebutkan Pihak Tergugat I memesan dan membeli pakaian seragam sekolah TK, SD, SMP kepada Penggugat yang terdiri dari pakaian seragam laki-laki dan perempuan untuk Tahun Ajaran 2018 dengan ukuran S, M, L dan XL ;
5. Bahwa benar pada Pasal 2, Pihak Penggugat dan Tergugat I menyetujui masa pengerjaan pakaian seragam sekolah tersebut jangka waktunya  $\pm$  4 bulan, mulai dari tanda tangan perjanjian kerjasama dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018, dalam hal ini Penggugat seharusnya sudah mengirim pakaian seragam sekolah tersebut sebelum bulan Agustus 2018, akan tetapi pada kenyataannya, Penggugat baru mengirimkan pakaian seragam sekolah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018 untuk di distribusikan oleh Tergugat I ke tiap tiap sekolah negeri di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, bahwa dalam hal ini Penggugat sudah tidak menepati Pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian Akta Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn Nomor: 04/W/IV/2018, bahwa Penggugatlah yang cidera janji (wanprestasi) dan

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



walaupun terlambat mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada Tergugat I tetap saja Tergugat I berusaha menawarkan seragam sekolah tersebut kepada pihak sekolah yang belum membeli baju seragam sekolah;

6. Bahwa benar dalam Pasal 3 kesepakatan kerjasama di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn Nomor: 04/W/IV/2018 bahwa Pihak Tergugat I akan membayar kepada Pihak Penggugat paling lambat 7 hari setelah pakaian seragam sekolah sampai pada Tergugat I, bahwa untuk menjamin dan meyakinkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang juga istri sah dari Tergugat I menyerahkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05 tanggal 04 Januari 2017 yang tanah tersebut terletak di Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan luas tanahnya 1.220

M2 yang menjadi jaminan (agunan) pembayaran pengadaan pakaian seragam tersebut, akan tetapi Penggugat dalam menyediakan pakaian seragam sekolah tersebut sudah tidak mampu memenuhi pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Notaris, dan Tergugat I pada bulan Juni 2018 sudah berulang kali menghubungi Penggugat untuk menanyakan pakaian seragam sekolah tersebut untuk di kirim kepada Tergugat I dan distribusikan ke sekolah-sekolah karena pihak sekolah sudah mendesak pihak Tergugat I, bahkan jawaban Penggugat akan diusahakan secepatnya. Bahwa Tergugat I dengan itikad baik menerima pakaian seragam sekolah dengan jumlah 5.584 stel dengan nilai nominal Rp.614.324.000,- (Enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pakaian seragam sekolah tersebut baru diterima Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2018, pada saat baju seragam sekolah hendak di distribusikan ke setiap sekolah di Kabupaten Dharmasraya, pihak sekolah sudah tidak mau menerimanya lagi dikarenakan pihak murid sekolah sudah membeli baju seragam sendiri ditempat lain dikarenakan baju yang ditawarkan Tergugat I datangnya terlambat dan atas keterlambatan tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat menjawab “Bagaimana jalan keluarnya karena baju tersebut sudah terlanjur dipesan”;

7. Bahwa apabila kita hubungkan dengan Perjanjian Kerjasama di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn Nomor: 04/W/IV/2018 pada Pasal 6 bunyinya “Apabila Pihak II tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian



seragam sekolah tersebut tepat pada waktunya maka Pihak I (Tergugat I) berhak mendapatkan ganti rugi dari Pihak Kedua (Penggugat) yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pihak Pertama (Tergugat I) yang besarnya dibicarakan secara musyawarah”, bahwa dalam hal ini apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidaklah beralasan hukum. Bahwa Tergugat I lah yang sudah mengalami kerugian baik secara moril dan materil;

8. Bahwa benar Tergugat I telah menerima pakaian seragam sekolah dari Penggugat dari beberapa kali pengiriman yang walaupun waktu yang ditentukan tidak sesuai lagi dengan kesepakatan di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn Nomor: 04/W/IV/2018, hal ini dikarenakan Penggugat minta tolong kepada Tergugat I supaya diusahakan untuk di distribusikan oleh Tergugat I ke sekolah-sekolah di Dharmasraya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat I mempunyai niat yang baik untuk menerima seragam sekolah tersebut untuk di distribusikan ke sekolah-sekolah di Dharmasraya. Adapun jadwal pengiriman tersebut beserta dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Tanggal 25 Agustus 2018

No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	87	Baju olahraga TK	107.000	93.625.000
2	120	Baju olahraga SD	111.000	134.199.000
3	50	Baju muslim TK	107.000	53.500.000
4	150	Baju muslim SD	111.000	166.500.000
5	150	Baju merah putih SD + topi +dasi	111.000	166.500.000
Jumlah				614.324.000

2) Tanggal 05 September 2018

No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	1000	Baju SD merah putih	111.000	111.000.000
2	600	Baju muslim SMP	124.000	74.000.000
3	1765	Baju olahraga SMP	124.000	218.860.000
4	1000	Topi SD	-	-
5	2227	Baju olahraga TK	107.000	238.289.000
6	845	Baju olahraga SD	111.000	93.795.000
7	36	Baju olahraga SD	111.000	3.996.000
Jumlah				740.340.000

3) Pengiriman tanggal 12 September 2018



No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	150	Baju muslim SMP	124.000	18.600.000
2	511	Baju olahraga SD	111.000	56.721.000
J				75.321.000

4) Pengiriman tanggal 17 September 2018

No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	240	Set baju melayu cewek	124.000	29.760.000
2	480	Stelan SMP olahraga	124.000	59.520.000
3	3	Stelan wafer	175	525.000
4	3	Stelan wafer	180	540.000
Jumlah				90.345.000

5) Pengiriman tanggal 20 September 2018

No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	1270	Baju Pramuka SD	111.000	140.970.000
2	930	Stelan PAUD	107.000	99.510.000
3	780	Stelan TKN	107.000	83.460.000
4	101	Stelan SD	111.000	11.211.000
5	81	Stelan SMP	124.000	10.044.000
J				345.195.000

6) Pengiriman tanggal 26 September 2018

No	Banyak Seragam (Stel)	Nama Barang	Harga @	Jumlah
1	112	Stelan TK	107.000	11.984.000
2	124	Stelan SD	111.000	13.764.000
3	63	Stelan SMP	124.000	7.812.000
4	1200	Baju Pramuka SD cewek	111.000	133.200.000
J				166.760.000

Jadi jumlah baju seragam sekolah yang diterima oleh Tergugat I senilai Rp. 2.032.285.000,- (Dua milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa pakaian seragam sekolah yang sudah diterima Tergugat Iseluruhnya tidak terjual ke sekolah- sekolah di Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya dikarenakan keterlambatan pengiriman oleh Penggugat sendiri, dan dalam hal ini dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang mengalami kerugian secara materil dan immaterial tidaklah beralasan hukum, Tergugat I lah yang sudah mengalami kerugian dan perlu Tergugat I sampaikan bahwa seragam sekolah tersebut masih tersisa yang belum terjual di



Dharmasraya ± 40%, kalau ditotal dengan nilai nominal sekitar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada Point 11 dan 12, Tergugat I belum bisa memenuhi pembayaran seragam sekolah tersebut diakibatkan pihak sekolah-sekolah melakukan pembayaran pakaian seragam dengan cara mencicil, uang penjualan pakaian tersebut sudah pernah diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat meminta supaya dibayar dalam jumlah yang besar dan jangan di cicil, sementara Tergugat I menerima pembayaran dari sekolah secara bertahap. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan pada saat itu ialah pihak sekolah membayar sesuai dengan baju yang terjual
10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 13 tidak beralasan hukum, dimana stok pakaian seragam sekolah yang ada pada Penggugat masih ada senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang tidak jadi di kirimkan kepada Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I juga tidak mau menerima pengiriman pakaian seragam sekolah untuk dijual kembali ke sekolah-sekolah di Dharmasraya dikarenakan stok seragam pakaian sekolah yang ada pada Tergugat I juga masih banyak yang belum terjual sekitar 40% senilai ± Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point ke 14 dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Pihak Penggugat hanya mau menerima pembayaran dalam jumlah yang besar yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dalam hal ini Tergugat I menyerahkan uang sejumlah yang diterima dari sekolah yang dicicil yang nilai nominalnya belum mencapai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Bahwa Tergugat I tetap menerima pengiriman pakaian seragam sekolah dari Penggugat sampai 5 (lima) kali pengiriman dikarenakan Penggugat minta tolong kepada Tergugat I untuk dijualkan pakaian seragam sekolah tersebut kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan faktur penjualan dikarenakan Penggugat sudah terlanjur memesan seragam sekolah dari Pemasok;
12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point ke 15 hal ini haruslah ditolak karena Penggugat dalam surat somasinya pada tanggal 15 Agustus 2020, meminta pembayaran dalam jumlah yang besar senilai Rp.2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari, Tergugat I tidak menyanggupinya dan dalam hal ini Tergugat I sudah memberikan jaminan / agunan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKGR) Nomor: 593.83/SKGR/ BKN-K/2017/05 tanggal 04 Januari 2017 yang tanah tersebut terletak di Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan luas tanahnya 1.220 M<sup>2</sup>

13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 16 yang menyatakan tidak ada itikad baik dari Tergugat I adalah tidak benar dalam hal ini, Tergugat sudah beberapa kali mengajukan perdamaian dengan cara mencicil tetapi nominal yang diajukan tidak diterima karena Penggugat menginginkan pembayaran secara bertahap yaitu pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cicilan Tahap I (Pertama) Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
- 2) Cicilan Tahap II (Kedua) Juli 2021 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 3) Cicilan Tahap III (Ketiga) Agustus 2021 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 4) Cicilan Tahap IV (Keempat) September 2021 sebesar Rp.332.285.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas cicilan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat I tidak menyanggupinya dikarenakan pakaian seragam sekolah yang sudah diterima oleh Tergugat I tidak terjual seluruhnya, karena masih ada tersisa sekitar 40% senilai Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang ada pada Tergugat I, bahwa sisa barang yang belum terjual sudah dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima pakaian seragam sekolah tersebut dengan alasan Penggugat sudah mengalami kerugian. Dalam hal ini Tergugat I tidak bisa menerima alasan Penggugat dikarenakan Penggugat sendirilah yang tidak menyanggupi kesepakatan kerjasama yang dituangkan di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn Nomor: 04/W/IV/2018 tertanggal 06 April 2018, dimana pakaian seragam tersebut sudah di distribusikan ke sekolah-sekolah di Dharmasraya sebelum tahun ajaran sekolah dimulai dan paling lambat pada bulan Agustus 2018, akan tetapi Penggugat baru mengirimkan seragam sekolah tersebut akhir bulan Agustus, dengan demikian Tergugat jelas-jelas sudah sangat dirugikan oleh Penggugat baik dari segi materil maupun moril, dalam hal ini Penggugat sendirilah yang melakukan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



wanprestasi (cidera janji). Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, dan Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”, dan Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian” Dalam hal ini Penggugat menimpakan kerugian-kerugian kepada Tergugat I, dalam hal ini Penggugatlah yang lalai dalam menyediakan pakaian seragam sekolah yang sudah disepakati bersama

14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 17 haruslah ditolak karena akibat perbuatan Penggugat sendirilah yang tidak mampu menyediakan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya seperti yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Erika Valentina, SH.,M.Kn, bahkan untuk pengiriman pakaian seragam sekolah Tahap Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I sudah tidak mau menerima, akan tetapi Penggugat meminta tolong untuk dijualkan ke sekolah-sekolah yang ada di Dharmasraya;
15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 18 haruslah ditolak, karena Tergugat I sudah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan nominal yang diharapkan oleh Penggugat, dimana Penggugat menginginkan pembayaran sekaligus, sedangkan Tergugat I menerima pembayaran dari sekolah-sekolah secara cicilan bahkan Tergugat I menerima cicilan tersebut secara bervariasi ada yang mencicil Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan ada yang mencicil Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), bahkan sampai saat sekarang ini pakaian seragam tersebut masih banyak yang tersisa. Jadi apabila Penggugat menuntut pembayaran atas pesanan sebesar Rp.2.032.285.000,- (Dua milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu adalah hal yang mengada-ada. Jadi apabila Penggugat menyatakan dalam dalilnya Tergugat I wanprestasi (ingkar janji) itu tidak benar adanya, bahwa Penggugat lah yang



wanprestasi (ingkar janji) karena keterlambatan mengirim pakaian seragam sekolah

16. Bahwa dalil Penggugat pada Point 19 haruslah ditolak karena Tergugat I sudah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, bahkan sudah menyerahkan surat SKGR milik Tergugat I, dan kerugian yang dialami oleh Penggugat bukanlah serta merta kelalaian Tergugat I. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 19 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara a quo supaya diletakkan sita jaminan (*concevatoir beslag*) terhadap objek sengketa milik Tergugat I dan II, dikarenakan Tergugat I dan II sudah menjaminkan surat SKGR milik Tergugat I dan II kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian dihadapan Notaris RIKA VALENTINA, SH.,M.Kn, dalam Pasal 4, dengan demikian permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dimaksud sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
17. Bahwa Penggugat sudah membuat laporan di Kepolisian Polda Riau dengan laporan polisi nomor : LP/432/X/2020/SPKT/RIAU tanggal 26 Oktober 2020 sebagai Terlapor adalah Tergugat I, laporan adanya diduga mengenai Penggelapan dan Penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 dan atau 372 KUHPidana, pengadaan pakaian seragam sekolah di Dharmasraya. Bahwa dalam rangkaian penyelidikan di Polda Riau atas laporan Penggugat tersebut kesimpulannya dikeluarkanlah surat ketetapan dari Polda Riau Nomor : S.TAP/20/VI/RES.1.11/2021 tertanggal 18 Juni 2021 tentang Penghentian Penyelidikan, tidak adanya diketemukan peristiwa pidana;
18. Bahwa dalil Penggugat dalam petitumnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar permintaan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
19. Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas haruslah ditolak karena seluruh dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi
20. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat I diatas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



## C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah akibat perbuatan Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Erika Valentine, SH.,M.Kn dengan Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
2. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 berbunyi "Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tersebut tepat pada waktunya, maka Pihak Pertama berhak mendapat ganti rugi dan Pihak Kedua yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pihak Pertama yang besarnya dibicarakan secara musyawarah, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Erika Valentina, SH.,M.Kn Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6, dengan tidak menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya yang mengakibatkan seragam sekolah tersebut tidak dapat dijual secara keseluruhan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat;
4. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa supaya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengetahui keterlambatan pengiriman pakaian seragam sekolah maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah menghubungi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana pihak sekolah tidak mau lagi menerima pakaian seragam sekolah karena keterlambatan, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi minta tolong supaya pakaian seragam sekolah tersebut dijual ke sekolah-sekolah, akan tetapi seragam tersebut tidak terjual seluruhnya, karena masih ada tersisa 40% senilai ± Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
6. Bahwa permintaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Untuk pembayaran tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Tahap Ketiga sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Tahap Keempat sebesar Rp.332.285.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak pembayaran dalam jumlah kecil dan dikarenakan pakaian seragam sekolah tersebut masih ada tersisa sekitar 40% senilai ± Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);

7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam pasal 6 perjanjian kerjasama tidak terpenuhi adalah perbuatan wanprestasi (cidera janji);
8. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Polda Riau dengan laporan rumusan pasal 378 dan atau 372 KUHPidana, yaitu penipuan dan penggelapan, yang mengakibatkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diperiksa di Polda Riau, namun tidak terbukti berdasarkan surat penghentian penyelidikan dari Polda Riau tertanggal 18 Juni 2021, tidak adanya ditemukan peristiwa pidana;
9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka telah menimbulkan kerugian pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhak menuntut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materil dan Immaterial Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Kerugian Materil;

Pakaian seragam sekolah yang belum terjual adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I yaitu sebesar 40% dengan nilai nominal Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I membayar pihak lain untuk menjaga pakaian seragam sekolah yang belum terjual yang diperkirakan nilai nominalnya Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari laporan pidana di Polda Riau telah menguras waktu, pikiran dan telah mengganggu pekerjaan lain Tergugat I, apabila hal ini dinilai dengan uang adalah patut ditetapkan Tergugat kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/rekonvensi dari Tergugat I dalam konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklar)
3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, perjanjian dihadapan Notaris Erika Valentina, SH.,M.Kn Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018
3. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat dalam Konvensi I/ Penggugat dalam Rekonvensi I kerugian Materil sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta rupiah) dan kerugian

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateril Tergugat I Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya dan atas Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy perjanjian kerjasama Pengadaan Pakaian Sekolah yang di waarmerking dengan Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018 pada Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 25-08-2018 senilai Rp.614.324.000,- (Enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 05-09-2018 senilai Rp.740.340.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 12-09-2018 senilai Rp.75.321.000,- (Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 17-09-2018 senilai Rp.90.345.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 20-09-2018 senilai Rp.345.195.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Faktur Toko Barcelona tanggal 26-09-2018 senilai Rp.166.760.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



9. Foto copy Surat Tanggapan dan Permohonan Perdamaian dari Advokat Rudy P. Tampubolon Nomor : 21/SP/RT/II/2021 dari pengacara Tergugat I tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Bukti Surat Percakapan Sdr. Imran dengan Tergugat I (Reynaldi Zaini / Ujang), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy percakapan antara Penggugat (Albert) dan Tergugat I (Reynaldi Zaini/Ujang), selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi adalah bekerja di Toko Barcelona milik Penggugat sebagai Manajer.
  - Bahwa tugas Saksi di toko milik Penggugat yaitu mencek barang-barang yang masuk, menyalurkan dan mengirimkan sesuai dengan permintaan.
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti P.3, P.4 dan P. 5;
  - Bahwa Tergugat I mengambil pakaian seragam sekolah, langsung dari Toko Barcelona.
  - Bahwa Tergugat ada mengambil pakaian seragam sekolah sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung.
  - Bahwa Saksi 3 (tiga) kali menanda tangani bon faktur ;
  - Bahwa Setelah faktur ditandatangani barang dibawa dan barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat.
  - Bahwa Barang-barang tersebut ada dibawa langsung oleh Tergugat dan ada dikirim melalui travel;
  - Bahwa barang itu dipack sesuai dengan permintaan dan itu dicek oleh Tergugat.
  - Bahwa barang-barang tersebut pada waktu itu tidak dicek satu persatu tetapi sudah ditulis sesuai dengan permintaan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keterlambatan pengiriman baju-baju tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran baju-baju tersebut;
  - Bahwa seingat Saksi Terakhir bon tanggal 26 September 2018.
  - Bahwa terhadap barang-barang yang dikirim tersebut tidak ada komplain sesuai dengan permintaan.



2. Saksi IRMAN, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat oleh karena kami sama pengajian.
  - Bahwa Tergugat mendapat surat penunjukan dari Kadispendidikan Kabupaten Damarsraya untuk pengadaan baju sekolah;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Tergugat I melalui istri Tergugat I yaitu satu pengajian dengan istri Tergugat yang bernama AGUSTINA
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang bertempat tinggal di Bukit Barisan, Perum Bukit Barisan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu menunjukkan adanya surat penunjukan dan perjanjian kerja sama dari Kadis Dharmasraya tentang Pengadaan Pakaian seragam sekolah di Dharmasraya.
  - Bahwa saksi diminta oleh Tergugat I untuk mencari penyedia konveksi pakaian seragam sekolah.
  - Bahwa saksi mengatakan berteman dengan istri Tergugat I di Pekanbaru, tujuannya untuk mencari kesepakatan harga;
  - Bahwa istri Tergugat I yang meminta mencarikan penyedia baju seragam sekolah di Dharmasraya;
  - Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan di hadapan Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn di Kampar;
  - Bahwa setelah terjadi kesepakatan bahwa Penggugat akan mampu menyediakan pakaian seragam sekolah TK, SD, SMP, SMA di Dharmasraya dengan total senilai Rp.9.840.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat hanya mengirim pakaian seragam sekolah sebesar Rp.2.032.850.000,- (Dua milyar tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pengiriman pakaian seragam sekolah secara bertahap, 6 (enam) kali pengiriman. Ada yang dijemput langsung oleh Tergugat I ada juga yang dikirim.
  - Bahwa seluruh pengiriman itu ada bon fakturnya.
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada keterlambatan pengiriman pakaian seragam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I atas keterlambatan pengiriman pakaian seragam sekolah tersebut, yang mana Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I untuk menjualkan pakaian seragam sekolah yang sudah terlambat dikirimkan;
  - Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan Tergugat I pada tahun 2020 di rumah Tergugat I di Bangkinang bersama Penggugat;
  - Bahwa pertemuan di rumah Tergugat I di Bangkinang meminta pembayaran pakaian seragam sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRMAN turut sebagai saksi dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mau menyediakan pakaian seragam sekolah tersebut tanpa ada uang muka, Tergugat I tidak mempunyai dana akan tetapi menjaminkan surat SKGR rumah Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa belum ada pembayaran dari Tergugat I atas pakaian seragam sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mediasi tetapi sampai sekarang belum tercapai
- Bahwa Tergugat I tidak ada komplain kepada Penggugat atas keterlambatan pengiriman pakaian seragam sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap objek rumah yang diagunkan ada senilai barang yang dikirim kepada Tergugat I.
- Bahwa Penggugat pernah mensomasi Tergugat I
- Bahwa tidak pernah komplain atas keterlambatan pengiriman barang pakaian sekolah;

3. Saksi TENGKU ROBBI FERI MARTHA, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada menawarkan pengadaan baju dari sekolah Tingkat TK sampai SMA kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat melalui pak Yasman tetangga Penggugat;
- Bahwa penggugat diminta untul membantu pengadaan baju tersebut karena Penggugat menjual baju dan memiliki konpeksi.
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Damarsraya bersama istri perihal pengadaan proyek ini;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Penggugat melalui istri Saksi karena sama-sama pengajian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perjanjian antara Penggugat denga Tergugat;
- Bahwa Saksi merasa ditinggal oleh Tergugat perihal pengadaan baju di Damasraya;
- Bahwa Tergugat pernah menjanjikan keuntungan kepada Saksi tentang pengadaan baju ini;
- Bahwa antara Saksi dengan Tergugat tidak ada perjanjian;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa barang telah dikirim kepada Tergugat tetapi Penggugat uang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa aju-baju tersebut sudah diterima disekolah-sekolah dan bayaran dari sekolah ke Tergugat ada.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian dengan jasa jual beli dengan jaminan rumah kalau Tergugat tidak membayar maka rumah akan dijual sebagai pelunasan.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama REYNALDI ZAINI, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa Antara Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya MARIUS, S.Pd.,MM dengan REYNALDI ZAINI, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah No.04/W/IV/2018 tertanggal 06 April 2018 di Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 25-08-2018 sejumlah Rp.614.324.000,- (Enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 05-09-2018 sejumlah Rp.740.340.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 12-09-2018 sejumlah Rp.75.321.000,- (Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 17-09-2018 sejumlah Rp.90.345.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 20-09-2018 sejumlah Rp.345.195.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat Bon Faktur tanggal 26-09-2018 sejumlah Rp.166.760.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Surat Draft Surat Mediasi Perdamaian dalam persidangan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat Permohonan Perdamaian dari Tergugat I tertanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat jawaban permohonan damai dari Penggugat tertanggal 04 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto Copy Surat tanggapan dan permohonan perdamaian dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat undangan klarifikasi dari Polda Riau atas lapangan Penggugat kepada Tergugat I yaitu diduga adanya penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Surat ketetapan dari Polda Riau di Pekanbaru Nomor S.TAP/20/VI.1.II/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yaitu menghentikan penyidikan terhadap laporan Penggugat Nomor LP/432/X/2020/SPKT/Riau tertanggal 26 Oktober 2020 sebagai Terlapor REYNALDI ZAINI, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto gambar sisa pakaian seragam sekolah yang belum laku terjual, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto gambar sisa pakaian seragam sekolah yang belum laku terjual, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, terhadap bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11 dan T-13 tidak dapat disesuaikan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEFRIANTO, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku guru SD di Dharmasraya Nomor 010 sebagai guru honorer;
  - Bahwa baru-baru ini saja kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 ada pengadaan baju seragam merah putih, pramuka dan olah raga.
  - Bahwa saksi mengetahui pakaian seragam di ruang Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah mengatakan "tolong bilang sama wali murid suruh ambil baju itu" pada pertengahan bulan September 2018.
  - Bahwa Tahun ajaran baru ada di bulan Juli.
  - Bahwa harga pakaian itu 1 stel baju tersebut sekira harga Rp.120.000-Rp.130.000,
  - Bahwa harga baju tersebut Rp.120.000-Rp.130.000, kalau didaerah Dharmasraya baju tersebut mahal disana baju tersebut seharga Rp.100.000/ stel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju tersebut banyak tersisa karena terlambat atau lewat ajaran baru.
  - Bahwa yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut karena orang tua murid sudah dibeli dari luar.
  - Bahwa cara pembayaran oleh orang tua murid dengan cara dicicil Rp.50.000/bulan.
  - Bahwa ada sisa baju tersebut tersebut dikembalikan kepada pemasok baju tersebut dengan cara dijemput.
  - Bahwa pakaian tersebut dikembalikan pada tahun 2018 itu juga.
  - Bahwa pihak sekolah menyarankan supaya baju sekolah dibeli di sekolah tetapi karena baju tersebut datang terlambat, maka wali murid beli di luar.
2. Saksi ARI SAFRI, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi berkerja sebagai penjaga digudang pakaian seragam sekolah;
  - Bahwa Saksi mulai menjaga gudang tersebut pada tahun 2018.
  - Bahwa Tergugat (Pak Renaldi) menyuruh Saksi untuk menjaga gudang setelah Renaldi mencari gudang.
  - Bahwa barang-barang atau baju-baju tersebut datang ke gudang dengan truck.
  - Bahwa untuk menjaga gudang tersebut sebanyak 3 (tiga) orang.
  - Bahwa tugas saksi mencatat barang masuk dan barang keluar.
  - Bahwa kalau ada barang yang keluar atas permintaan ada guru dan TU.
  - Bahwa terhadap barang-barang yang tidak terjual diletakkan digudang.
  - Bahwa terhadap barang yang dikembalikan dicatat juga oleh Saksi
  - Bahwa barang yang tidak laku sebanyak  $\pm 50\%$ ;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti sistem pembelian baju tersebut;
  - Bahwa mengenai uang hasil penjualan barang saksi tidak tahu.
  - Bahwa Saksi digaji sejumlah Rp.1.800.000/bulan oleh Tergugat
  - Bahwa pada tahun 2019-2020 tidak ada penjualan baju lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 November 2021 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena dasar dari perjanjian kerjasama penunjukan pengadaan barang dan jasa pakaian seragam sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2018, adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam hal ini Kepala Dinas juga harus ditarik sebagai Tergugat dan yang membuat perjanjian adalah pihak Notaris, seharusnya Notaris juga ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Cidera Janji (Wanprestasi), nyatanya Pihak Penggugat tidak menyertakan Notaris karena atas kesepakatan bersamalah Notaris menuangkannya dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn dengan Nomor. 04/W/IV/2018 tertanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam repliknya menyatakan eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak dan berpendapat Kepala dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dharmasraya turut ditarik sebagai Pihak Tergugat, menanggapi hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pendapat tersebut terlalu mengada-ada karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasar pada perjanjian kerjasama antara Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimintakan pengesahan pada kantor Notaris Erika Valentina, SH., MK.n yang mana dalam perjanjian tersebut jelas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dharmasraya tidak sebagai pihak yang ikut bertanda-tangan dalam surat perjanjian tersebut dan Notaris juga mesti dijadikan pihak yang digugat dan tentu hal ini juga sangat keliru karena perjanjian tersebut bukan dibuat oleh notaris tetapi dibuat oleh para pihak yang kemudian disahkan/waarmeding pada kantor notaris oleh karena demikian

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa atas tangkisan atau eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosesual diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relative, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg (136 HIR) maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan "tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 ( Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan tidak digugatnya Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga tangkisan atau eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang dilegalisasi pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn dengan Nomor Waarmerking : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018, sehingga mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah) juga kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal hal tersebut didalam jawabnya dengan dalil bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan wanprestasi karena berdasarkan surat perjanjian kerja-sama yang dilegalisasi pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn dengan Nomor Waarmerking : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jangka waktunya  $\pm$  4 bulan, mulai dari tanda tangan perjanjian kerjasama dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018, dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya sudah mengirim pakaian seragam sekolah tersebut sebelum bulan Agustus 2018, akan tetapi pada kenyataannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengirimkan pakaian seragam sekolah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018 untuk di distribusikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke tiap tiap sekolah negeri di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sehingga menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang mengalami kerugian karena pakaian seragam sekolah yang belum terjual adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I yaitu sebesar 40% dengan nilai nominal Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I membayar pihak lain untuk menjaga pakaian seragam sekolah yang belum terjual yang diperkirakan nilai nominalnya Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril akibat dari laporan pidana di Polda Riau telah mengurus

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, pikiran dan telah mengganggu pekerjaan lain Tergugat I, apabila hal ini dinilai dengan uang adalah patut ditetapkan Tergugat kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalihkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalihkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan dan jawaban serta mendengar keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan kerjasama pengadaan pakaian seragam sekolah di Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dibuatlah surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang disahkan (Warmer-king) pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn. dengan Nomor : 04/W/IV/2018.
- Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05 tanggal 04 Januari 2017 yang tanah tersebut terletak di Desa Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan luas tanahnya 1.220 M2 yang menjadi jaminan (agunan) pembayaran pengadaan pakaian seragam tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I kemudian Penggugat mulai melaksanakan memenuhi pesanan Tergugat I dan Penggugat mulai mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:
  - Dikirim pada tanggal 25 – 8 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 614.324.000,-
  - Dikirim pada tanggal 08 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 740.340.000,-
  - Dikirim pada tanggal 12 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 75.321.000,-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikirim pada tanggal 17 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 90.345.000,-
  - Dikirim pada tanggal 20 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 345.195.000,-
  - Dikirim pada tanggal 26 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 166.760.000,-
- Dengan total barang telah dikirim seharga Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah ) dan telah diterima oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa karena timbulnya gugatan ini didasarkan atas kerjasama pengadaan pakaian seragam sekolah di Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dibuatlah surat perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang disahkan (Warmer-king) pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn. dengan Nomor : 04/W/IV/2018 dan hal itu diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut;

Meimbang, bahwa dapat disimpulkan didalam perjanjian kerjasama tersebut adalah :

Bahwa dalam Pasal 1 yang pada pokoknya dijelaskan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memesan dan membeli pakaian seragam sekolah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan harga dan ukuran sesuai dengan permintaan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keseluruhan pesanan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut totalnya bernilai Rp.9.840.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa pada Pasai 2 disepakati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masa pengerjaan seragam sekolah tersebut h selama  $\pm$  4 (empat) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018;

Bahwa pada Pasal 3 Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan membayar kepada Peng- gugat paling lambat 7 (tujuh) hari setiap pakaian diterima oleh Tergugat I dan sesuai dengan kesepakatan Tergugat berjanji akan melunasi seluruh pesanan paling lambat pada tanggal 30 September 2018 kepada Penggugat.;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Bahwa pada Pasal 4 Tergugat menjamin akan melunasi pembayaran semua pesanan Tergugat I kepada Penggugat dengan menyerahkan SKGR Nomor : 593.83/SKGR/BKN-K/2017/05, tanggal 04-01-2017 yang di atasnya terdiri 1 (satu) unit bangunan rumah.

Bahwa pada Pasal 6 strip ke 1 menyatakan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan ganti rugi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya dibicarakan secara musyawarah;

Bahwa pada Pasal 6 strip ke 2. Pihak pertama (para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memberikan kuasa kepada pihak kedua (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor; 593.83/SKGR/BKN-K/207/05 tanggal 04-01-2017, tersebut sesuai dengan harga pasar, apabila tidak bisa membayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya melekat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi



sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa wanprestasi memiliki empat kriteria yaitu apabila tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, adapun akibat hukum atau sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-3 yaitu perjanjian kerjasama Pengadaan Pakaian Sekolah yang di waarmerking dengan Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018 pada Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasa I 1320 BW Indonesia yaitu syarat kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian ini. Syarat kecakapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang membuat surat Perjanjian adalah pihak yang cakap dalam melakukan Perbuatan hukum. Syarat tertentu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat perjanjian telah dengan sangat jelas disebutkan mengenai hal kerja sama pengadaan pakaian sekolah. Kemudian terhadap syarat sebab yang halal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, sehingga dengan demikian keempat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh persyaratan sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerjasama Pengadaan Pakaian Sekolah yang di waarmerking dengan Nomor : 04/W/IV/2018 tanggal 06 April 2018 pada Kantor Notaris ERIKA VALENTINA, SH.,M.Kn adalah perjanjian yang sah karena memenuhi seluruh unsur 1320 BW sehingga berdasarkan 1338 BW perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apakah benar para Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi, Saksi Irman, dan bukti-bukti surat bahwa benar dari kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai melaksanakan memenuhi pesanan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai mengirimkan pakaian seragam sekolah kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Dikirim pada tanggal 25 – 8 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 614.324.000,- bukti P-3 dan bukti T-4
- Dikirim pada tanggal 08 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 740.340.000,- bukti P-4 dan bukti T-5
- Dikirim pada tanggal 12 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 75.321.000,- bukti P-5 dan bukti T-6
- Dikirim pada tanggal 17 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 90.345.000,- bukti P-6 dan bukti T-7
- Dikirim pada tanggal 20 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 345.195.000,- bukti P-7 dan bukti T-8
- Dikirim pada tanggal 26 – 9 – 2018 pakaian seragam sekolah ke Dharmasraya senilai Rp. 166.760.000,- bukti P-8 dan bukti T-9

Dengan total barang telah dikirim seharga Rp. 2.032.285.000,- (dua milyar tiga dua juta dua ratus delapan lima ribu rupiah ) dan telah diterima oleh Tergugat I.

Menimbang, setelah memperhatikan bukti bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 yang berkesesuaian dengan bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 ternyata hanya bukti P-3 yang berkesesuai dengan bukti T-4 yang fakturnya tertanggal 25 – 8 – 2018;

Meimbang, bahwa jika dikaitkan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perjanjian kerja sama pada Pasal 2 disepakati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masa pengerjaan seragam sekolah tersebut selama ± 4 (empat) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018;



Menimbang, bahwa terhadap pasal 2 ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dapat menyelesaikan seluruh pesanan baju sesuai pasal 1 yaitu untuk TK sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) stel pakaian, SD sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) stel pakaian, SMP sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) stel pakaian;

Menimbang, bahwa seharusnya jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, paling lama diakhir bulan Agustus 2018 seluruh pakaian untuk TK sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) stel pakaian, SD sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) stel pakaian, SMP sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) stel pakaian telah selesai dan disediakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya perjanjian pengerjaan pakaian tersebut paling lama diakhir bulan Agustus 2018 untuk mengejar tahun ajaran baru 2021 yaitu pada bulan Juli 2021 agar para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mendistribusikan baju-baju tersebut di Kabupaten Damasraya agar wali siswa dapat membeli baju tersebut;

Menimbang, bahwa karena keterlambatan atau ketidak mampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi batas waktu tersebut sehingga menjadikan wali siswa tidak membeli baju tersebut disekolah-sekolah yang akan didistribusikan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hal berkesesuaian dengan keterangan Saksi Daprianto selaku guru honorer SD di Dharmasraya Nomor 010;

Menimbang, bahwa karena keterlambatan pendistribusian baju tersebut sehingga banyak baju yang telah diterima oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dibeli oleh wali siswa, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi Arie Safri bahwa terhadap baju-baju yang tidak dibeli oleh wali siswa tersebut sampai saat ini masih berada digudang yang disewa oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kabupaten Damasraya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi khususnya pasal 2 ternyata

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang tidak dapat memenuhi prestasi atas perjanjian pengerjaan pengadaan pakaian sekolah tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak terhadap bukti surat dan bukti saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena menurut Majelis hakim bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya dianggap termuat dalam pertimbangan bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang ada dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 2 agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena didalam gugatan konvensi telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi berdasarkan perjanjian kerjasama pengadaan pakaian sekolah yang disahkan (Warmer-king) pada kantor notaris ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn. dengan Nomor: 04/W/IV/2018;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan jawaban para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perjanjian kerja sama pada Pasai 2 disepakati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masa pengerjaan seragam sekolah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 4 (empat) bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian dan harus sudah selesai paling lambat bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 2 ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat harus dapat menyelesaikan seluruh pesanan baju sesuai pasal 1 yaitu untuk TK sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) stel pakaian, SD sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) stel pakaian, SMP sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) stel pakaian;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan Agustus 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak juga dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya untuk menyediakan pakaian TK sebanyak 27.000 (dua puluh tujuh ribu) stel pakaian, SD sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) stel pakaian, SMP sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) stel pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah patut berdasarkan hukum petitum nomor 2 yang menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi I kerugian Materil sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta rupiah) dan kerugian Immateril Tergugat I Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 strp ke 1 menyatakan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyelesaikan pembuatan pakaian seragam sekolah tepat pada waktunya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan ganti rugi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya dibicarakan secara musyawarah;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa didalam persidangan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti atas kerugian yang dialami para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan didalam pasal 6 strip ke 1 kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus melalui musyawarah dengan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekovensi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan rekovensi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- Menolak gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sampai saat ini sejumlah Rp.944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami RATNA DEWI DARIMI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B Nomor 26/Pdt.G/2021/PN. Bkn tanggal 11 Mei 2021, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh NURASIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH, S.H

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 26/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.814.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp.944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer